

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENYIDIK POLRI**

(Skripsi)

Oleh

Bryan Oktamar Sianipar



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2 0 1 7**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENYIDIK POLRI

Oleh

Bryan Oktamar Sianipar

Email: bryan.oktamar@gmail.com

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) yang terjadi di masyarakat sangat memprihatinkan. Ketidamampuan pemerintah dan instansi terkait dalam menanggulangi maraknya kedua masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyak korban berjatuhan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan masyarakat bahwa pemerintah sudah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab menegakkan hukum, dituntut peran serta dalam perlindungan terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT). Adapun permasalahan yang diajukan adalah: 1) bagaimanakah pelaksanaan perlindungan bagi anak yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) oleh Penyidik Polri, dan 2) apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) oleh Penyidik Polri.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan data primer yang didapat dari penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat. Setelah data dianalisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penyidik Polresta Bandar Lampung, khususnya Penyidik unit PPA dalam melaksanakan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam

Bryan Oktamar Sianipar

rumah tangga yang dilaporkan serta diberikan kesempatan anak sebagai korban untuk didampingi oleh penasehat hukum. Selanjutnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Perintah perlindungan tersebut berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia) mempunyai wewenang untuk memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga mulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai dengan selesainya proses di pengadilan; dan 2) Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari: (a) Faktor sumber daya penegak hukum (polisi) yang masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah polisi wanita (Polwan) yang tidak seimbang dengan jumlah polisi pria. Sedangkan secara kualitas, personil polwan yang menangani kekerasan dalam rumah tangga tidak ada yang berlatar belakang pendidikan psikologis/kejiwaan; (b) Faktor fasilitas pendukung yang masih kurang, sehingga upaya pemulihan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; dan (c) Faktor kesadaran hukum korban yang masih kurang, sehingga tidak mau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran sebagai berikut: 1) Ruang Pelayanan khusus (RPK) ditiap Polresta perlu ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang nyaman dan aman bagi para korban yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyimpannya, khususnya bagi korban anak; 2) Perlu didirikan lebih banyak lagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) Polri perlu merekrut Polisi Wanita (Polwan) yang berlatar belakang pendidikan psikologis/kejiwaan untuk ditugaskan pada Unit PPA.

Kata kunci: Perlindungan, Anak, Korban KdRt, Penyidik Polri.

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENYIDIK POLRI**

Oleh

Bryan Oktamar Sianipar

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2 0 1 7**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENYIDIK POLRI**

Nama Mahasiswa : **Bryan Oktamar Sianipar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **0742011089**


Jurusan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustintati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 19620817 198703 2 003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekretaris / Anggota : Firganefi, S.H., M.H.




**Penguji
Bukan Pembimbing : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 1987, merupakan anak Pertama dari lima bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Tagor Sianipar dan Ibu Mariati Simanjuntak.

Pendidikan formal pertama kali penulis selesaikan di TK Xaverius I T.Betung Bandar Lampung pada Tahun 1994, Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di SD Xaverius I T.Betung Bandar Lampung pada Tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama dapat penulis selesaikan di SMPN 4 Bandar Lampung pada Tahun 2003, Selanjutnya penulis menyelesaikan Sekolah Lanjutan Atas pada SMAN 4 Bandar Lampung pada Tahun 2006.

Pada Tahun 2007 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Sarjana Hukum penulis selesaikan pada Tahun 2017.

PERSEMBAHAN

**KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI
UNTUK ORANG-ORANG YANG KUSAYANGI:**

- 1. Ayahanda Tagor Sianipar dan Ibunda Mariati Simanjuntak yang senantiasa berdoa dan menantikan keberhasilanku.**
- 2. Adik-adikku Julius Fernando Sianipar, Ridho Marudut Sianipar, Ramos Kurniawan Sianipar, Maria Artauli Karunia Sianipar yang selalu memberikan dorongan dan semangat bagi keberhasilanku.**
- 3. Kekasih tercinta Febriana Christina yang menjadi pelita dan pendorong semangatku dalam menyelesaikan skripsi dan selalu membantuku kapanpun kuperlukan.**
- 4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan sebagai bekal hidupku.**
- 5. Buat adik tingkat yang tak bisa kusebutkan namanya satu persatu.**
- 6. Buat NHHBP Tanjung Karang**

MOTTO

FIAT YUSTITIA

RUAT COELUM

Walaupun Langit Akan Runtuh,

Hukum Harus Tetap Ditegakkan.

HIDUP INI KERAS KAWAN

SANWACANA

Puji Tuhan, yang dengan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis bagi penulis guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Pada saat menulis skripsi ini, penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Armen Yasir SH. M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, SH. MH., Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah banyak memberikan kemudahan dan pengarahan selama penulis menempuh kuliah di fakultas hukum Unila.
3. Ibu Dona Raisa Monica, SH.MH., Sekretaris Bagian Hukum Pidana, sekaligus sebagai Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, SH. M. Hum., yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama penulis menempuh kuliah dan juga menulis skripsi selaku Pembimbing I.
5. Ibu Firganefi, SH. MH., yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selaku Pembimbing II.
6. Bapak Tri Andrisman, SH. M. Hum. yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selaku Pembahas I dan Penguji Utama.
7. Bapak Naek Siregar.
8. Bapak Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan serta do'a restu kepada penulis.
10. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis.

Semoga segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis berharap adanya masukan dan saran atas penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2017

Penulis,

Bryan Oktamar Sianipar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penyidikan	15
B. Batas Umur Anak dan Ketentuan yang Mengaturnya.....	20
C. Teori tentang Perlindungan Hukum	25
D. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana	27
E. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ketentuan yang Mengaturnya.....	29
F. Tinjauan tentang Korban	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penyidik Polri	43
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penyidik Polri	56

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak relatif cukup tinggi. Beberapa kebijakan terkait perlindungan anak, diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak anak-anak. Perlindungan terhadap anak yang sangat mendasar telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor diantaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.

Masalah perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) sekarang telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amademen ke-4 pasal 28 B ayat 2

semua pihak. Meningkatnya pelanggaran terkait perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) dengan mudah diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik.

Beberapa contoh kasus perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) yang menjadi perhatian publik diantaranya, Pembunuhan Angeline, anak umur 8 tahun murid kelas II sekolah dasar di Denpasar Bali. Pada tanggal 10 Juni 2015 Angeline ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah keluarga Margareith CH Megawe, ibu angkatnya di Sanur, Denpasar.

Kekerasan dalam rumah tangga telah dilarang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.²

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

Definisi Anak dibawah umur menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yaitu anak dibawah umur atau anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun (belum menikah) dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).³

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan

²Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai Menimbang.

³Lihat pula Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) yang terjadi di masyarakat sangat memprihatinkan. Ketidakmampuan pemerintah dan instansi terkait dalam menanggulangi maraknya kedua masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyak korban berjatuhan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan masyarakat bahwa pemerintah sudah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab menegakkan hukum, dituntut peran serta dalam perlindungan terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT). Oleh karena itu, dalam tulisan singkat ini, penulis akan memberikan gambaran singkat perihal Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam perlindungan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT), serta faktor-faktor yang menghambat penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT). Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan bagi anak yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) oleh Penyidik Polri ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) oleh Penyidik Polri?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana, substansi yang menjadi pokok bahasan adalah upaya penyidik Polri dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) dan faktor penghambat penyidik Polri dalam memberikan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kotamadia Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai :

- a. Upaya penyidik Polri dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT).

- b. Faktor penghambat penyidik Polri dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk pengembangan kemampuan berfikir secara obyektif melalui metode ilmiah terhadap permasalahan perlindungan hukum oleh penyidik Polri, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan bagi anak korban KdRT.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak korban KdRT selama proses kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang dianggap relevan untuk peneliti.⁴

Sejak awal mula lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah oleh si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai korban serta perlindungan terhadapnya.⁵

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. Hlm 125

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm. 36

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Tidak berlebihan apabila selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan bahwa korban merupakan asset yang penting dalam upaya menghukum pelaku kejahatan. Pada sebagian besar kasus-kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi penting yang dimiliki untuk menghukum pelaku kejahatan.

Sayangnya, dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan. Korban hanya diposisikan sebagai instrumen dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, dan tidak pernah berlanjut pada apa yang dapat negara serta aparat penegak hukum lakukan untuk si korban, sehingga penderitaan (kerugian) yang diderita korban dapat dipulihkan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Chaerudin dan Syarif Fadillah yang menyatakan: “Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan, yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.⁶

⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Ghalia Press. 2004. Hlm. 47

Oleh karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dai pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh

⁷ Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁸ Satjipto Raharjo. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. FH Undip. 1993. Hlm 74

manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;

⁹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. hlm 102

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh batuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Kaidah Hukum itu sendiri.

Berlakunya kaidah hukum didalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofi maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat structural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai

pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri didalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, disamping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat structural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu system hukum itu harusnya bekerja.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

4. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 8-11

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹¹ Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik menurut pasal 1 angka 1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹²
- c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹³
- d. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. Hlm. 128..

¹² Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹³ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian peran, tugas pokok dan fungsi Penyidik Polri, pengertian perlindungan hukum, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian anak, serta pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang upaya penyidik kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) dan faktor penghambat penyidik Polri dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT).

V. PENUTUP

Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti periksa, menyidik, menyelidik dan mengamati. KUHAP membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan sejajar dengan pengertian "*opporing*" atau "*investigation*", artinya sama dengan sidik, hanya dipertegas pengertiannya yaitu banyak menyidik.¹⁵

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dikarenakan penyelidikan merupakan sub sistem daripada penyidikan yang tujuannya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau bahan yang akan dipergunakan pada tahap penyidikan. Pengertian secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa "penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna menemukan tersangkanya."¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Saptar Artha Jaya. 1996. Hlm. 121.

¹⁶ Harun M. Husein. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1991. Hlm. 1

Pengertian diatas sama dengan pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan, bahwa: “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang–undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”, hanya lebih dipertegas saja.

2. Pelaksanaan Penyidikan

Pelaksanaan tugas penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing–masing selaku penyidik. Pejabat Penyidik dalam hal ini pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang–undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan.

Sebelum penyidikan dimulai dengan konsekuensi upaya paksa (*Dwang midellen*), terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat tentang kasus atau perkara tindak pidana tersebut berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan.

PAF. Lamintang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “seorang penyidik harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikan setelah ia menggunakan wewenang penyidikannya seperti yang telah diberikan

oleh Undang Undang (Pasal 7 KUHAP), dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, atau perbuatan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana dan tersangka ternyata bukan pelaku tindak pidana”. Artinya, bahwa suatu peristiwa yang semula di duga merupakan tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana, dan terhadap tidak pidana yang telah terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan”.¹⁷

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- c. Pewira, Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara

¹⁷ Harun M. Husein. *Ibid.* Hlm. 87.

- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah–rendahnya Perwira pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira menengah.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas dan wewenang Polisi sebagai penyidik juga harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, tujuan dari fungsi Polri itu sendiri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas–tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada pun pola perumusan tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan lingkup tugas masing–masing yaitu :

- a. Melaksanakan fungsi Kepolisian umum, baik dibidang preventif maupun dibidang represif.
- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan serta pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan perundang–undangan lainnya.
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian khusus yang di emban oleh alat atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan Kepolisian terbatas berdasarkan undang–undang.
- d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di bebaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Ada pun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terdapat asas-asas tugas Kepolisian yang bersangkutan paut dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, serta pertanggungjawaban secara langsung sehingga pelaksanaan tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, harus memperhatikan asas-asas berikut yang di antaranya adalah; Asas Legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, serta asas-asas preventif

Perumusan tugas dan wewenang polisi sebagai pejabat penyidik, seyogyanya harus memperhatikan sumber kekuasaan atau wewenang berdasarkan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, P.P Nomor 2 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara, dan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan. Teknis Institusional. Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana.

Selain dari hal tersebut di atas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari

masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP yang mana karena kewajibannya (penyidik) mempunyai wewenang :

- a. Menerima Laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak- pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara.
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan perundang-undangan serta bertanggung jawab.

B. Batas Umur Anak dan Ketentuan yang Mengaturinya

Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturan anak dapat dilihat pada:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada:

a. Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45:

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memrintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

b. Pasal 283, yang memberi batasan usia 17 tahun, yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
 - (2) Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2). UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 sub 1 menyatakan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 sub 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan, bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3). KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

Tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan.

Ketentuan di atas senada dengan isi Pasal 1 sub 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

5). UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) menyatakan, bahwa anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6). Batasan anak yang berlaku di negara-negara lain menurut Sri Widoyati W.S. adalah sebagai berikut:

- a. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan antara 8-16 tahun.
- b. Inggris, menentukan batasan antara 12-16 tahun.
- c. Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
- d. Belanda, menentukan batasan umur antara 12-18 tahun.
- e. Srilangka, menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
- f. Iran, menentukan batasan umur antara 6-18 tahun.
- g. Jepang dan Korea, menentukan batasan umur antara 14-20 tahun.
- h. Taiwan, menentukan batasan umur antara 14-18 tahun.
- i. Kamboja, menentukan batasan umur antara 15-18 tahun.
- j. Filipina, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.
- k. Malaysia, menentukan batasan umur antara 7-18 tahun.
- l. Singapura, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.¹⁸

¹⁸ Sri Widoyati W.S. *Anak dan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta. LP3ES. 1983. Hlm. 10-11.

8). Dalam Dokumen Internasional:

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan atas antara 16-18 tahun.
- b. Resolusi PBB No. 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*); dan Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun {Rule 119 (a)}.¹⁹

Penentuan batasan anak dari aspek psikososial, seperti diungkapkan oleh Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul "Perubahan Sosial dalam Masyarakat", yang disampaikan dalam Seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan" di Jakarta, mengemukakan klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi 5, yaitu: (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (b) remaja dini, seseorang yang berusia 12-15 tahun; (c) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun; (d) dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun; dan (e) dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.²⁰

Lebih lanjut dijelaskan oleh Singgih Gunarso, bahwa remaja dini (usia 12-15 tahun) memiliki kecenderungan kejiwaan antara lain: (a) sibuk menguasai

¹⁹ Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung. Bagian Hukum Pidana FH Unila. 2009.

²⁰ Singgih Gunarso. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta. Makalah. Universitas Indonesia. 1989. Hlm. 9.

tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya, kekurangnyamanan tubuhnya; (b) mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada pihak lain ia belum sepenuhnya disertai tanggungjawab, sehingga ia sangat memerlukan daya tampung dari lingkungan keluarganya; (c) kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencari popularitas.; (d) minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk 'trial and error' tinggi dan kemauan untuk belajar dari pengalaman tinggi; (e) mulai timbul usah-usaha untuk menguasai diri, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan klub-klub olahraga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya.²¹

Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri yang melekat padanya ialah: (a) sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya; (b) mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya; (c) mulai lebih mampu bergaul; (d) sudah menemukan identitas dirinya; (e) mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan; dan (f) mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap kekanak-kanakan.

C. Teori tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

²¹ *Ibid.* Hlm. 11.

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²² Satjipto Raharjo. *loc cit.* hlm 74

²³ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm 3

²⁴ Muchsin. *op cit.* hlm 14

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

D. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁶

Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dapat dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.* hlm 20

²⁶ J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hlm 93

²⁷ C.S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. Hlm 37

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.²⁸

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut J.B. Daliyo²⁹, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik aterial adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan meninggalnya seseorang.

²⁸ J.B. Daliyo. Op Cit. hlm 93

²⁹ *Ibid.* hlm 94

- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

E. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ketentuan yang Mengaturnya.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Deklarasi CEDAW tersebut menyatakan bahwa : “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Kemudian Pasal 2 Deklarasi CEDAW menyatakan : “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas kepada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan dimasyarakat umum, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan dalam perkawinan dengan emas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin

perempuan dan praktik kekejaman transisional lain terhadap perempuan, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya”.

Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan (*violent crimes*) tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau jasmani semata. Apabila disimak lebih lanjut, terminology kekerasan ini dapat juga diterjemahkan sebagai perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Penderitaan fisik maupun psikologis telah diakomodasi dalam Pasal 1 ayat (1) UU KdRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 2 UU KdRT, menentukan bahwa :

- a. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - 1) Suami, istri dan anak
 - 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau

3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 5 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan mengenai lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

Pasal 5 UU KdRT menyatakan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 UU KdRT menentukan: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.

Pasal 7 UU KdRT menyatakan: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Pasal 8 UU KdRT menyatakan: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Pasal 9 UU KdRT menentukan:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal diatas, terlihat bahwa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh setiap orang yang berada dalam rumah tangga tersebut dan tidak menutup kemungkinan didalamnya yaitu laki-laki (suami), isteri, anak beserta orang lain yang tinggal dalam satu atap. Oleh karena itu permasalahan yang mengangkuat kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 telah memiliki landasan hukum tersendiri dan karenanya bersifat *lex specialis derogate lex generally*.

E. Tinjauan tentang Korban

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang.

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk di dalamnya.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian di antaranya sebagai berikut.

a. Arief Gosita:

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁰

b. Ralph de Sola:

Korban (victim) adalah “... *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”.

³⁰ Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Presindo. 1993. Hlm. 63.

(Korban adalah seseorang yang terluka, baik secara mental atau fisik, kehilangan harta kekayaan, mengakibatkan kematian maupun tindakan percobaan kekerasan yang dilakukan orang lain).³¹

c. Cohen:

Korban (victim) adalah “... *whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.*”

(Korban adalah ... orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut).³²

d. Z.P. Separovic:

Victim adalah “... *the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.*”

(Korban adalah orang yang diperlakukan secara kejam, baik oleh orang lain, pemerintah, organisasi atau lembaga), termasuk juga perlakuan yang bukan tindak pidana berupa pembatasan hak-hak, pelanggaran hak-hak ekonomi, pelanggaran hak dalam pekerjaan) atau kecelakaan).³³

e. Muladi:

Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

³¹Rika Saraswati. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm. 46.

³²Romli Atmasasmita. Masalah Santunan Korban Kejahatan. Jakarta. BPHN. tt. Hlm. 9.

³³Rika Saraswati. *opcit.* Hlm. 47.

fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁴

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- g. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi:

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat:

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun.

³⁴Muladi. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Undip. 1997. Hlm. 108.

- i. Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985:

Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws proscribing criminal abuse power”... through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

(Korban adalah seseorang yang secara individual maupun kelompok mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikologis, emosi, mental, penurunan kondisi ekonomi maupun tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk tindakan kekerasan yang belum diatur dalam hukum nasional, namun telah diakui secara internasional, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap

saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.³⁵

³⁵ Rika Saraswati. *opcit.* Hlm. 48.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu peran Penyidik Polri dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama berkaitan dengan pokok penulisan.³⁶ Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan praktisi/akademisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, konsep-konsep dan pandangan-pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op Cit.* hlm 12

(5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus bahasa Inggris, berita di Koran, serta penelusuran *website*.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- | | |
|--|------------------|
| a. Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung | = 1 orang |
| b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang |
| c. Aktivis LSM LAdA | = 1 orang + |
| | Jumlah = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literature yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari narasumber. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

a. Editing

Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

c. Klasifikasi

Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh didalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang berdasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung, khususnya Penyidik unit PPA dalam melaksanakan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan serta diberikan kesempatan anak sebagai korban untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Selanjutnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Perintah perlindungan tersebut berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia) mempunyai wewenang untuk memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga mulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai dengan selesainya proses di pengadilan.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari: (a) Faktor sumber daya penegak hukum (polisi) yang masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah polisi wanita (Polwan) yang tidak seimbang dengan jumlah polisi pria. Sedangkan secara kualitas, personil polwan yang menangani kekerasan dalam rumah tangga tidak ada yang berlatar belakang pendidikan psikologis/kejiwaan; (b) Faktor fasilitas pendukung yang masih kurang, sehingga upaya pemulihan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; dan (c) Faktor kesadaran hukum korban yang masih kurang, sehingga tidak mau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya.

B. Saran

1. Ruang Pelayanan khusus (RPK) ditiap Polresta perlu ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang nyaman dan aman bagi para korban yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya, khususnya bagi korban anak.
2. Perlu didirikan lebih banyak lagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Polri perlu merekrut Polisi Wanita (Polwan) yang berlatar belakang pendidikan psikologis/kejiwaan untuk ditugaskan pada Unit PPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung. Bagian Hukum Pidana FH Unila. 2009.
- Atmasasmita, Romli dan Tim. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 1997.
- , *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta. BPHN. tt.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Ghalia Press. 2004.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Presindo. 1993.
- Gunarso, Singgih. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta. Makalah. Universitas Indonesia. 1989. Hlm. 9.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sapta Artha Jaya. 1996.
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1991.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989.
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. Hlm 37
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Muladi. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Undip. 1997.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung. Sinar Baru. tt.
- , *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. FH Undip. 1993.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984.

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2007.

W.S., Sri Widoyati. *Anak dan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta. LP3ES. 1983.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amademen ke-4.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.